



P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Thorikul Ulum
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Tepas Rt.01 Rw.15, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Thorikul Ulum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Asyuyun S.H dan Sutowijoyo, S.H., M.H. keduanya Advokat dari Asyuyun, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Perum Queen Gardenia Bugenvil Blok B No.09 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 68/Pendaft/Pidana/2022 tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. THORIKUL ULUM bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. THORIKUL ULUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama dalam masa penangkapan dan penahanan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MUH. THORIKUL ULUM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 platik klip masing-masing berisi 7 butir
 - 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir
 - 1 unit HP merek Nokia warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp. 130.000,-**Dirampas untuk disetor ke kas Negara**
5. Menetapkan supaya terdakwa MUH. THORIKUL ULUM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUH. THORIKUL ULUM, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah, di Dusun Bago, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. THORIKUL ULUM bukan sebagai apoteker pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah, di Dusun Bago, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember tanpa hak dan kewenangan yaitu tidak memiliki perijinan berusaha untuk mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi tanpa resep dokter berupa obat Dextromethorpan dan Triheksifenidil yang diperoleh dari AYUN (dalam lidik) dengan upah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,-. Obat yang dijual oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM telah dikemas dalam plastik klip dengan harga penjualan untuk obat Triheksifenidil Rp. 10.000,- berisi 7 butir, sedangkan obat Dextromethorpan Rp. 10.000,- berisi 8 butir

Bahwa pada saat terdakwa MUH. THORIKUL ULUM ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal oleh Polisi diatas almari es ditemukan 245 butir obat Triheksifenidil yang terbagi dalam 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir dan 400 obat Dextromethorpan yang terbagi dalam 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir kemudian disita sebagai barang bukti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM merupakan obat yang tidak memiliki ijin edar dikarenakan obat yang diedarkan oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM yang dikemas plastik klip tanpa label produsen dan nomor ijin edar obat dan tidak ada informasi yang mampu telusur terhadap keabsahan produk.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI. Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB.: 02459/NOF/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA selaku pemeriksa, dan diketahui oleh SODIK PRATOTO S, Si. M.Si menerangkan terhadap obat sebagaimana barang bukti nomor:

a. 04797/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Dextromethorpan

b. 04798/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Triheksifenidil HCL

Perbuatan terdakwa MUH. THORIKUL ULUM diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. THORIKUL ULUM, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah, di Dusun Bago, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUH. THORIKUL ULUM bukan sebagai apoteker pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah, di Dusun Bago, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember tanpa hak dan kewenangan yaitu tidak memiliki perijinan berusaha untuk mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi tanpa resep dokter berupa obat Dextromethorpan dan Triheksifenidil yang diperoleh dari AYUN (dalam lidik) yang bukan sebagai tenaga kefarmasian untuk mendistribusi atau menyalurkan obat, dengan upah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,-. Obat yang dijual oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM telah dikemas dalam plastik klip dengan harga penjualan untuk obat Triheksifenidil Rp. 10.000,- berisi 7 butir, sedangkan obat Dextromethorpan Rp. 10.000,- berisi 8 butir

Bahwa pada saat terdakwa MUH. THORIKUL ULUM ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal oleh Polisi diatas almari es yang bukan sebagai penyimpanan obat ditemukan 245 butir obat Triheksifenidil yang terbagi dalam 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir dan 400 obat Dextromethorpan yang terbagi dalam 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir kemudian disita sebagai barang bukti

Bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM merupakan obat yang tidak memiliki ijin edar dikarenakan obat yang diedarkan oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM yang dikemas plastik klip tanpa label produsen dan nomor ijin edar obat dan tidak ada informasi yang mampu telusur terhadap keabsahan produk.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI. Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB.: 02459/NOF/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA selaku pemeriksa, dan diketahui oleh SODIK PRATOTO S, Si. M.Si menerangkan terhadap obat sebagaimana barang bukti nomor:

a. 04797/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Dextromethorpan

b. 04798/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Triheksifenidil HCL

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGA P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan satu tim sat resnarkoba Polres Jember di alun-alun Rambipuji

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



mengamankan M. JAIZ yang sedang mabuk dan saat interogasi mengaku mabuk karena mengkonsumsi obat jenis trex yang didapat dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pada pukul 21.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Saat dicek ditemukan barang bukti 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember;

- Bahwa hasil dari interogasi Terdakwa menjelaskan obat jenis tersebut didapatkan dari AYUN (dalam lidik) dengan cara Terdakwa menjualkan obat jenis trex dan dextro dengan upah Rp 50.000,- perharinya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak 1 minggu yang lalu dengan cara mangkal di rumah milik AYUN yang kosong;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan sita berupa 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam;
- Bahwa Profesi terdakwa adalah wiraswasta/serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis trex dan dextro tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **M JAIS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib Saksi membeli obat trex kepada terdakwa MOH. THORIKUL ULUM bertempat di rumah di Dsn. Bago, Desa Nogosari, Kec. Rambipuji Jember sebanyak 1 klip berisi 7 butir seharga Rp. 10.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib pada saat berada di alun alun Rambipuji Saksi ditangkap Polisi karena kedapatan mabuk obat trex, kemudian diinterogasi asal usul obat dan Saksi mengaku berasal membeli dari terdakwa MOH. THORIKUL ULUM di Dsn. Bago, Desa Nogosari, Kec. Rambipuji Jember;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan tempat terdakwa MOH. THORIKUL ULUM menjual obat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli obat trex kepada Terdakwa sekitar seminggu sebelum ditangkap Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai PNS Pada Dinas Kesehatan sebagai Administrator kesehatan ahli muda Dinas Kesehatan Jember, sesuai dengan latar belakang pendidikan dibidang obat obatan;
- Bahwa Saksi Ahli mengerti tentang obat jenis Trihexphenidyl logo "Y" adalah obat keras pemakaiannya harus dengan resep dokter dengan diagnosa Dokter untuk penyakit Parkinson yang penjualannya di Apotek dengan resep Dokter. Sedangkan obat jenis Dextromerthopan warna kuning logo "DMP" adalah obat bebas terbatas untuk sakit batuk;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl logo "Y" merupakan obat keras yang pemakaian dan pembeliannya di Apotek dan harus menggunakan resep dokter, sedangkan obat Dextromerthopam warna kuning logo "DMP" merupakan obat bebas terbatas yang pembeliannya tanpa resep dokter;
- Bahwa sebagaimana peraturan kepala BPOM Nomor: 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat sebagaimana pasal 4 ayat 1, setiap produk obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki label, label dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk, informasi yang tercantum pada kemasan primair obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor ijin edar, nomor bets, batas kadaluarsa;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa yang dikemas plastik klip tanpa label produsen dan nomor ijin edar obat dan tidak ada informasi yang mampu telusur terhadap keabsahan produk, maka dinyatakan sebagai obat tanpa ijin edar;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 6 ayat (1) Pengadaan Sediaan Farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi, ayat (2) Pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga



kefarmasian, Pasal 7 ayat (1) Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung jawab, Pasal 14 ayat (1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab, Pasal 15 Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri, Pasal 21 ayat (2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Terdakwa menghubungi AYUN di Dsn. Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dengan maksud untuk bekerja menjual obat jenis trex dan dextro milik AYUN. Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah AYUN di mana rumah tersebut tidak ada yang menempati. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu kedatangan AYUN dan tidak berapa lama AYUN datang dengan membawa 700 butir obat jenis trex yang terbagi dari 100 plastik klip masing-masing berisi 7 butir dan 800 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 100 plastik masing-masing berisi 8 butir. Selanjutnya Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp 10.000,- untuk 1 plastik klip obat jenis trex berisi 7 butir dan Rp 10.000,- untuk 1 plastik klip berisi 8 butir obat jenis dextro dengan cara mangkal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- untuk tiap harinya dan akan dibayar kepada Terdakwa setelah satu minggu bekerja;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa akan menutup rumah karena pembeli obat sudah sepi, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember yang kemudian menangkap Terdakwa, dan saat digeledah di rumah tersebut ditemukan 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam. Kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 platik klip masing-masing berisi 7 butir;
2. 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir;
3. uang hasil penjualan Rp. 130.000,-;
4. 1 unit HP merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 18.00 WIB, Saksi ANGGA P bersama rekan satu tim sat resnarkoba Polres Jember di alun-alun Rambipuji mengamankan M. JAIZ yang sedang mabuk dan saat interogasi benar mabuk karena mengkonsumsi obat jenis trex yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi ANGGA P pada pukul 21.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Saat digeledah ditemukan barang bukti 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis trex terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Terdakwa menghubungi AYUN (dalam lidik) di Dsn. Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dengan maksud untuk bekerja menjual obat jenis trex dan dextro milik AYUN (dalam lidik). Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah AYUN (dalam lidik) di mana rumah tersebut tidak ada yang menemani. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu kedatangan AYUN (dalam lidik) dan tidak berapa lama AYUN (dalam lidik) datang dengan membawa 700 butir obat jenis trex yang terbagi dari 100 plastik klip masing-masing berisi 7 butir dan 800 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 100 plastik masing-masing berisi 8 butir. Selanjutnya Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp 10.000,- untuk 1 plastik klip obat jenis trex berisi 7 butir dan Rp 10.000,- untuk 1 plastik klip berisi 8 butir obat jenis dextro dengan cara mangkal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- untuk tiap harinya dan akan dibayar kepada Terdakwa setelah satu minggu bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak 1 minggu yang lalu dengan cara mangkal di rumah milik AYUN yang kosong;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan sita berupa 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam;
- Bahwa dari sampel obat tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02459/NOF/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA selaku pemeriksa, dan diketahui oleh SODIK PRATOTO S, Si. M.Si yang menerangkan terhadap obat warna kuning logo "DMP" (04797/2022/NOF) dan obat warna putih logo "Y" (04798/2022/NOF) sebagaimana barang bukti didapatkan hasil :
 - a. 04797/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Dextromethorpan
 - b. 04798/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Triheksifenidil HCLDengan kesimpulan Dextromethorpan sebagai obat antitusif atau anti batuk, sedangkan Triheksifenidil HCL termasuk obat keras sebagai obat anti parkinson;
- Bahwa obat jenis Trihexphenidyl logo "Y" adalah obat keras pemakaiannya harus dengan resep dokter dengan diagnosa Dokter untuk penyakit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Parkinson yang penjualannya di Apotek dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa resep dokter;

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S. Si. Apt. setiap produk obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki label, label dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk, informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor ijin edar, nomor bets, batas kadaluarsa. Obat yang diedarkan oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM yang dikemas plastik klip tanpa label produsen dan nomor ijin edar obat dan tidak ada informasi yang mampu telusur terhadap keabsahan produk, maka dinyatakan sebagai obat tanpa ijin edar;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian: Pasal 6 ayat (1) Pengadaan Sediaan Farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi, ayat (2) Pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian, sedangkan Profesi terdakwa adalah wiraswasta/serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis trex dan dextro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan



kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

3. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa perkataan “Setiap Orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek terdakwa atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.. Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*Hoedoninghedd*) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah terdakwa perbuatan materiil sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUH. THORIKUL ULUM telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama MUH. THORIKUL ULUM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta terdakwa materil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti terdakwa MUH. THORIKUL ULUM memenuhi seluruhnya, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materii;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelicting* (MvT) “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 18.00 WIB, Saksi ANGGAP bersama rekan satu tim satresnarkoba Polres Jember di alun-alun Rambipuji mengamankan M. JAIZ yang sedang mabuk dan saat interogasi benar mabuk karena mengkonsumsi obat jenis trex yang didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi ANGGAP pada pukul 21.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Saat digeledah ditemukan barang bukti 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis trex terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Terdakwa menghubungi AYUN (dalam lidik) di Dsn. Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dengan maksud untuk bekerja menjual obat jenis trex dan dextro milik AYUN (dalam lidik). Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah AYUN (dalam lidik) di mana rumah tersebut tidak ada yang menempati. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menunggu kedatangan AYUN (dalam lidik) dan tidak berapa lama AYUN (dalam lidik) datang dengan membawa 700 butir obat jenis trex yang terbagi dari 100 plastik klip masing-masing berisi 7 butir dan 800 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 100 plastik masing-masing berisi 8 butir. Selanjutnya Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp 10.000,- untuk 1 plastik klip obat jenis trex berisi 7 butir dan Rp 10.000,- untuk 1 plastik klip berisi 8 butir obat jenis dextro dengan cara mangkal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- untuk tiap harinya dan akan dibayar kepada Terdakwa setelah satu minggu bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak 1 minggu yang lalu dengan cara mangkal di rumah milik AYUN yang kosong;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diamankan dan sita berupa 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dari sampel obat tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02459/NOF/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA selaku pemeriksa, dan diketahui oleh SODIK PRATOTO S, Si. M.Si yang menerangkan terhadap obat warna kuning logo "DMP" (04797/2022/NOF) dan obat warna putih logo "Y" (04798/2022/NOF) sebagaimana barang bukti didapatkan hasil :

c. 04797/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Dextromethorpan

d. 04798/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Triheksifenidil HCL

Dengan kesimpulan Dextromethorpan sebagai obat antitusif atau anti batuk, sedangkan Triheksifenidil HCL termasuk obat keras sebagai obat anti parkinson;

Menimbang, dengan demikian maka unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah obyeknya adalah sediaan farmasi berupa obat yang diedarkan harus memiliki ijin edar dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 1 angka 8 yaitu "Pemilik Izin Edar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pendaftar yang telah mendapatkan Izin Edar untuk Obat yang diajukan Registrasi.”

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Bago, Dsn. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan sita berupa 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir, 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir, uang hasil penjualan Rp 130.000,00 dan 1 unit HP merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dari sampel obat tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02459/NOF/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA selaku pemeriksa, dan diketahui oleh SODIK PRATOTO S, Si. M.Si yang menerangkan terhadap obat warna kuning logo “DMP” (04797/2022/NOF) dan obat warna putih logo “Y” (04798/2022/NOF) sebagaimana barang bukti didapatkan hasil :

- a. 04797/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Dextromethorpan
- b. 04798/2022/NOF hasil pemeriksaan positif Triheksifenidil HCL

Dengan kesimpulan Dextromethorpan sebagai obat antitusif atau anti batuk, sedangkan Triheksifenidil HCL termasuk obat keras sebagai obat anti parkinson;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S. Si. Apt. setiap produk obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki label, label dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk, informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluarsa. Obat yang diedarkan oleh terdakwa MUH. THORIKUL ULUM yang dikemas plastik klip tanpa label produsen dan nomor izin edar obat dan tidak ada informasi yang mampu telusur terhadap keabsahan produk, maka dinyatakan sebagai obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexphenidyl logo “Y” adalah obat keras pemakaiannya harus dengan resep dokter dengan diagnosa Dokter untuk penyakit Parkinson yang penjualannya di Apotek dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa resep dokter;



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian: Pasal 6 ayat (1) Pengadaan Sediaan Farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi, ayat (2) Pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian, sedangkan Profesi terdakwa adalah wiraswasta/serabutan dan tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis trex dan dextro tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan



menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. THORIKUL ULUM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 245 butir obat jenis trex yang terbagi dari 35 plastik klip masing-masing berisi 7 butir
 - 400 butir obat jenis dextro yang terbagi dari 50 plastik klip masing-masing berisi 8 butir
 - 1 unit HP merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 130.000,-

Dirampas untuk disetor ke kas Negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, 1 Agustus 2022, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Jojot Apriono D. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.